

## TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS IMPOR

Mitha Gustina <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[mithagustina2215@gmail.com](mailto:mithagustina2215@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang impor pakaian bekas dikarenakan adanya resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen pakaian bekas impor. Permasalahan tersebut diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen pakaian bekas impor dapat dilakukan dengan dua cara yakni yang bersifat preventif berupa pembinaan dan pengawasan dan wajib didukung dengan sinkronisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam hal perlindungan konsumen, kemudian hasil pembahasan kedua yakni terhadap pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi sanksi dan denda berdasarkan prinsip *product liability*, *liability based on fault*, praduga untuk selalu bertanggung jawab, selalu untuk tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab terbatas.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas, Impor

### Abstract

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection strictly prohibits the import of used clothing due to the risk that it can cause harm to consumers as parties who are vulnerable to exploitation by business actors. Therefore, it needs to be studied more deeply regards to legal protection for consumers of the import of used clothing and the responsibilities of business actors in order to ensure protection for consumers of import of used clothing. This case was analyzed by using normative juridical research methods. The shows that protection for consumers of imports of used clothing can be conducted in two ways that are preventive in the form of guidance and supervision and it should be supported by synchronization and the formation of more specific legislation in terms of consumer protection. Furthermore, the second result is that business actors can be held accountable by being given sanctions and fines based on the principles of product liability, liability based on fault, the presumption of always being responsible, always being irresponsible, absolute responsibility and the principle of limited liability.*

**Keywords:** Consumer Protection, Used Clothing, Import

#### History:

Received : 09 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 25 Januari 2024

Published: 21 Febuari 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang kian modern memberikan banyak sekali dampak salah satunya terhadap pelaku usaha, baik pelaku usaha di dalam dan di luar negeri bahkan berakibat terciptanya perdagangan yang besar sehingga oleh karena itu produk yang merupakan objek dari perdagangan tersebut haruslah memenuhi berbagai syarat, salah satunya adalah kepastian hukum guna menjamin kualitas produk dan perdagangan yang terjadi tidak menciderai keselamatan konsumen khususnya di Indonesia, mengingat Indonesia telah memiliki perlindungan sendiri terkait konsumen yakni diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Simatupang, 2018).

Produk yang kerap kali diperdagangkan salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia mengingat dalam beraktivitas manusia selalu bergantung terhadap pakaian yang memiliki banyak manfaat. Pakaian merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Terhadap pakaian masyarakat cenderung mengikuti trend sehingga pakaian baru sangat diminati, pradigma tersebut menjadi kian bergeser karena pakaian bekas juga tidak kalah peminatnya, akan tetapi timbul *strotipe* bahwa pakaian bekas tersebut akan diminati jika merupakan barang branded dan didatangkan dari luar negeri karena karena terkesan mewah dan dapat meningkatkan status sosialnya, Faktor-faktor yang sehubungan dengan status sosial tersebut tidak hanya terjadi dikalangan atas melainkan kalangan menengah kebawah juga turut berupaya meningkatkan status sosialnya melalui pakaian, sehingga mereka mencari alternatif berupa pakaian impor dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau yang menimbulkan peluang bagi pelaku usaha pakaian bekas impor untuk memasarkan produknya masuk ke berbagai wilayah, termasuk Indoneisa.

Kegiatan perdagangan yang terjadi menyebabkan terjadi kegiatan ekspor dan impor yang bertujuan untuk kemajuan bersama karena tiap negara saling membutuhkan sehingga tidak ada negara yang mandiri secara mutlak melainkan masih memerlukan negara lain dan saling mengisi. Maka dari itu pemerintah didorong untuk mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah mengalami banyak kesulitan hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang meningkat pesat terhadap pakaian bekas pakai impor yang bersumber dari luar negeri karena. Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap importir berkewajiban mengimpor barang dalam keadaan baru. Hal ini menjadi persoalan yang sangat kompleks mengingat sudah banyak sekali pakaian bekas pakai yang berhasil masuk ke Indonesia padahal sudah sangat jelas bahwa regulasi yang ada melarang hal tersebut. Kemudian untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan larangan bagi pelaku usaha untuk

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut dengan kata lain produk yang diperjual belikan haruslah tidak membahayakan konsumen.

Dengan adanya aturan ketat sebagaimana tercantum di atas, menyebabkan pelaku usaha pakaian bekas hasil impor dari luar negeri menggunakan cara lain untuk menjaga kelangsungan bisnisnya yakni dengan melakukan pejualan pada berbagai mall ternama bahkan hingga keranah bisnis online shop. Pelaku usaha juga memperbaharui tampilan pakaian dengan tujuan agar pakaian terlihat baru dan kemudian dapat dijual dengan harga yang tinggi, tentu saja bagi konsumen hal tersebut tidaklah mendatangkan keuntungan bahkan cenderung mendatangkan kerugian. Untuk itu perlindungan bagi konsumen sangatlah penting di sini mengingat rentan sekali konsumen dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas impor. Perlindungan haruslah difokuskan dalam ranah kepastiaan hukum mengingat adanya kesenjangan antara *dass sein* dan *dass sollen* selain itu konsumen haruslah dilindungi dari barang barang yang berkualitas rendah hingga barang yang membahayakan konsumen mengingat perlindungan konsumen sangatlah erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya konsumen merupakan pihak yang cenderung lemah mengingat dalam posisi tawar hak-hak konsumen sangatlah rentan untuk tidak dipenuhi bahkan dilanggar, konsumen merupakan golongan yang rentan di eksploitasi sehingga dalam arus perdagangan konsumen memiliki resiko yang jauh lebih besar manakala dibandingkan dengan pelaku usaha. Karena banyak sekali resiko maka di sinilah peran penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen harus diimplementasikan dengan baik, apabila tidak diawasi dan ditindak lebih lanjut kegiatan perdagangan pakaian bekas impot dapat menimbulkan berbagai persoalan, kesehatan merupakan salah satu hal yang dapat menjadi resiko dan membahayakan konsumen, tentunya hal tersebut bertentangan pula dengan tujuan perlindungan konsumen (Alamin, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk diteliti terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor dan tanggungjawab pelaku usaha dalam rangka melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu penelitian ini berjudul “Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor”

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan dalam karya ilmiah ini diteliti dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, digunakan juga pendekatan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta data dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor**

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak yang melekat pada diri manusia dalam artian masyarakat Indonesia adalah hak atas kepastian, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu ahli berpendapat, yakni Philipus M. Hadjon memberikan pernyataan terkait apa yang dimaksud perlindungan hukum yaitu berupa suatu keadaan yang harus ada pada diri subjek hukum dengan memberikan perlindungan agar memiliki kedudukan atau kekuatan yang dapat diterapkan dalam proses pengambilan berbagai keputusan baik itu politik maupun ekonomi hal tersebut berlaku baik kepada individu maupun struktural.

Pendapat di atas memberikan gambaran nyata mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. yakni berupa satu bentuk perlindungan yang melekat dan bertujuan untuk melindungi subjek hukum. perlindungan hukum dalam dilakukan melalui regulasi yang memadai dengan peraturan perundang-undangan dan harus berdampak pula dengan penegakan hukum yang baik.

Kendati sudah ada regulasi akan tetapi masih banyak kasus yang menciderai perlindungan hukum bagi subjek hukum bahkan bisa sampai menyebabkan kerugian yang besar, dalam hal subjek hukum yang sering dirugikan adalah konsumen, mengingat konsumen kerap kali menjadi korban sehingga perlindungan hukum untuk konsumen merupakan permasalahan yang harus ditangani dan merupakan sesuatu yang tidak dapat disepelekan. Hal ini tidak terlepas dari posisi tawar konsumen yang sering berada pada posisi lemah dalam transaksi perdagangan. Posisi tawar konsumen yang lemah tidaklah terjadi begitu saja melainkan banyak faktor penyebabnya, yakni banyaknya produk, merek dan cara penjualannya yang tersedia, kemudian meningkatnya daya beli konsumen, terlalu banyak berbagai merek yang terdapat dipasaran sehingga sulit untuk dikenali semua orang, perubahan yang sangat cepat terjadi pada model-model produk mudahnya akses terhadap akomodasi berupa transportasi dan komunikasi sehingga memberikan peluang bagi banyak pelaku usaha, adanya iklan yang tidak sesuai dengan fakta bahkan cenderung menyesatkan dan terakhir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konsumen berada pada posisi tawar yang lemah haruslah dilindungi, lebih lanjut, menarik untuk diketahui apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen yakni suatu usaha untuk terjaminnya kepastian hukum, sejalan dengan pernyataan tersebut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan hukum bermaksa sebagai segala upaya yang diperuntukan menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Menjamin kepastian hukum apabila dimaknai lebih jauh dapat dijadikan tameng pelindung agar tidak adanya perilaku semena-mena yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Perlindungan memang selalu berkaitan sangat erat dengan kepastian hukum itu sendiri dan terwujudnya perlindungan hukum merupakan akibat dari adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen terdapat dalam beberapa ruang lingkup, yakni perlindungan mankala barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan perlindungan dalam rangka menghindari adanya syarat-syarat yang berpotensi merugikan konsumen karena memuat unsur-unsur yang tidak adil (klausul baku).

Perlindungan bagi konsumen sendiri tidaklah dilakukan tanpa alasan melainkan ada tujuan sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang perlindungan Konsumen yakni dengan meningkatkan kesadaran konsumen dalam proteksi diri sehingga mampu mewujudkan kemandirian konsumen, produk yang tidak layak haruslah dihindari diberikan kepada konsumen, membantu konsumen untuk memperkuat daya pikir manakala menentukan berbagai hal yang dapat diperoleh konsumen manakal terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya kepastian hukum dalam informasi yang dibutuhkan terkait produk, membuat pelaku usaha terdorong untuk bersikap jujur dalam menawarkan produk yang diperjual belikan, kemudian menjaga konsumen dari berbagai hal negatif seperti ancaman keselamatan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh produk yang diperjual belikan. Perlindungan konsumen haruslah mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi.

*Consumer protection law* dipandang para ahli seperti oughton dan lowry sebagai fenomena modern. Hukum perlindungan konsumen di era modern bertumpuh pada hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi perdagangan produk baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan tetapi hal tersebut tentu diimbangi dengan hak dan kewajiban konsumen pula, dengan demikian para pihak memiliki kewajibannya masing-masing guna mewujudkan ekonomi yang stabil.

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen pemerintah haruslah berperan aktif dalam mengawasi, mengatur dan mengontrol manakal terjadinya perdagangan baik secara nasional maupun internasional guna terciptanya sistem yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Produk yang kerap kali merugikan konsumen adalah produk pakaian, bukan tanpa alasan melainkan karena pakaian yang diperdagangkan terbagi menjadi dua yakni pakaian bekas pakai dan pakian baru. Pakaian dalam keadaan baru cenderung lebih aman dibandingkan dengan pakaian bekas pakai hal ini disebabkan karena pakaian baru belum pernah disentuh oleh org lain dan jauh lebih higienis. Bertolak dengan hal tersebut pakaian bekas merupakan apakain yang sudah berpindah dari satu tangan ketangan yang lainnya. Pakaian bekas dikenal juga pakaian bekas impor yang sangat diminati oleh masyarakat. Kendati banyak peminatnya tetapi pada kenyataanya begitu banyak isu-isu terkait pakaian bekas impor yang cenderung berdampak negatif dan

dipandang hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha sedangkan untuk konsumen keuntungannya yakni harga murah sedangkan konsumen terancam oleh berbagai dampak yang jauh lebih besar lagi berupa ancaman kesehatan.

Resiko kesehatan yang ditimbulkan tidak boleh dipandang sebelah mata karena banyak temuan terkait bakteri yang dapat mengancam kesehatan pemakainya. Hal demikian telah dibuktikan melalui uji coba yang dilakukan oleh kementerian perdagangan terhadap 25 sampel pakaian bekas yang diperjual belikan yakni berupa pakaian anak, wanita, dan pria dengan berbagai model seperti rok, celana, jas, baju dan lain sebagainya. Pengujian dilakukan terhadap bakteri yang dapat hidup dipakaian yakni *Staphylococcus*, *E.coli* dan jamur yang merupakan mikroorganisme yang berbahaya untuk kesehatan, menariknya hasil uji membuktikan bahwa ditemukan sejumlah bakteri dan jamur yang diperlihatkan oleh ALT (Alat Lempeng Total) dan kapang pada pakaian bekas yang cukup mahal, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagaimana pakaian yang harganya jauh lebih murah, dapatkah mengandung bakteri yang lebih berbahaya lagi atau tidak.

Realita di atas mengatarkan pada pemikiran bahwa hak atas rasa aman dan keselamatan yang seharusnya dimiliki oleh konsumen masih terjadi pelanggaran karena masih ada cela yang dapat menyebabkan konsumen dirugikan, sejatinya konsumen haruslah dihindari dari kerugian dalam berbagai bentuk baik fisik maupun psikis. Ketika dihubungkan dengan hak-hak konsumen yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat dikatakan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang melibatkan pelaku usaha dengan memberikan produk kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan kata lain hak konsumen telah dilanggar mengingat barang yang diperdagangkan tersebut memberikan resiko terhadap kesehatan pemakaiannya yakni konsumen. Hak-hak konsumen dapat terwujud karena adanya kaidah hukum dalam hal ini kaidah hukum perlindungan konsumen yang mampu menciptakan kesadaran hukum masyarakat.

Berbicara hak tentu saja kurang lengkap apabila tidak diringi oleh kewajiban, konsumen juga memiliki berbagai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berupa ketentuan yang mengharuskan konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk terkait dengan informasi mengenai barang dan jasa yang disediakan, memiliki itikad baik dalam kegiatan transaksi, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan menakala terjadi sengketa maka wajib mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.

Mengetahui kewajiban konsumen merupakan hal yang penting karena konsumen wajib berhati-hati ketika hendak melakukan transaksi barang atau jasa guna memberikan proteksi terhadap dirinya sendiri. Kewajiban konsumen ini hadir agar seimbang dengan hak konsumen sehingga pelaku usaha juga tidak merasa dirugikan,

apabila konsumen lalai maka tidak ada ganti kerugian. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang perlindungan Konsumen terkait hak menerima pembayaran, perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik, hak membela diri ketika ada sengketa, hak rehabilitasi terhadap nama baik ketika terbukti bahwa konsumen tidak rugi karena barang/jasa dan hak yang diatur oleh undang-undang lain. Kemudian, kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara singkat digambarkan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa haruslah dengan itikad baik melalui pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur serta prodak yang memenuhi standar mutu barang.

Berkaitan dengan jual beli pakaian bekas impor, terdapat masalah, diketahui bahwa pada transaksi *offline* konsumen diperbolehkan untuk mengetahui secara langsung dan boleh mencoba, mengetahui kondisi serta informasi pakaian yang akan dibeli, akan tetapi apabila secara online maka konsumen mengalami keterbatasan, tidak bisa mencoba sehingga timbul masalah bahwa barang tersebut tidak sesuai keinginan. Hironisnya hal tersebut kerap dipandang sebagai resiko pembelian.

Selain paparan di atas, hal yang paling krusial terkait perlindungan konsumen berhubungan dengan ketidakpastian regulasi dan implementasinya di masyarakat, mengingat praktik perdagangan pakaian marak dilakukan di Indonesia tetapi dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari larangan tersebut adapun kebolehan praktik itu tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan yang memberikan pengecualian, dengan menyatakan dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas, dengan dua alasan yakni ketidakterseediaanya barang di dalam negeri dan manakala terjadi bencana atau keperluan mendesak didukung oleh ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bermakna bahwa transaksi atas pakaian bekas impor diperbolehkan jika tidak mengancam keselamatan, keamanan konsumen dan adanya ketersediaan informasi yang jelas terkait barang tersebut.

Akan tetapi sesuai dengan *Lex Specialis Derogat Lex Generali* maka ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Perdagangan yang mengatur secara khusus transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Bertolak dari paparan di atas dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 3 menyatakan bahwa pakaian bekas yang ada di wilayah NKRI (tiba) wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tumpang tindihnya peraturan yang berlaku menyebabkab persoalan legislasi ini kian rumit karena menyebabkan tidak adanya kepastian hukum aturan mana yang berlaku sehingga perlindungan konsumen menjadi tidak maksimal khususnya terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor, diperluhkan upaya serius dari

pemerintah untuk menangani hal tersebut. Perlu diingat bahwa hak-hak konsumen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dan negara, sehingga konsumen haruslah dilindungi dari pakaian yang tidak jelas kuliatas dan kebersihannya karena dikhawatirkan akan lebih banyak mendatangka hal-hal buruk bagi konsumen. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keringanan yakni apabila pakaian bekas impor yang diperjual belikan diberikan keterangan terkait informasi barang dengan jelas dan diberikan label pakaian impor agar tidak menimbulkan multitafsir bagi konsumen karena keterbatasan informasi.

Peran Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dalam persoalan pakaian bekas impor ini sangat erat hubungannya karena mengatur mengenai pelaku usaha dan konsumen khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi memberlakukan kedua Undang-Undang ini dalam persoalan pakaian bekas impor sangatlah sulit karena pemerintah nyaris tidak bisa membedakan pakaian bekas dari luar negeri dan pakaian bekas dari dalam negeri kemudian disusul dengan kenyataan bahwa tidak adanya larangan memperdagangkan pakaian bekas di Indonesia. Sedangkan kegiatan transaksi pakaian bekas sendiri sangat menciderai perlindungan konsumen karena arusnya yang tidak terbatas mengingat perdagangan dilakukan terhadap barang dalam kondisi apapun sejauh para pihak setuju atau sepakata melakukan jual beli. Hal tersebut menyebabkan sulitnya dilakukan penghentian perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia. Sejatinya konsumen tentu saja dapat berlindung dibalik Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi sejauh mana Undang-Undang Tersebut dapat diberlakukan hal tersebut menimbulkan keracuan yang berujung tidak tercapainya kepastian hukum. kepastian hukum dapat diwujudkan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna menghindari resiko dirugikan yang besar. Selain itu, peran serta pemerintah sangatlah diperlukan melalui berbagai intansi guna menciptakan kepedulian yang kebh baik terhadap hak-hak konsumen.

Adapun lebih baik mencegah dari pada mengobati memberikan pandangan bahwa upaya preventif juga diperlukan yakni dengan menafaatkan partisipasi aktif pemerintah dalam proses perdagangan pakaian bekas impor dengan memberikan pengawasan diiringi dengan pembinaan. Perlu dipertegas bahwa perlindungan diberikan kepada konsumen ketika ia hendak memiliki barang tersebut. Adapun usaha utama dalam rangka memberikan perlindungan hukum diharapkan dapat terwujudnya sinkronisasi peraturan yang ada sehingga adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik norma atau peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan satu sama lain sehingga dapat sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate lex inferiori*.

Selain preventif, penegakan represif juga harus dijalankan dengan melakukan penindakan yang sungguh sungguh dengan memberikan ancaman atau sanksi kepada penyeludup pakaian bekas impor melalui dasar hukum UU No. 17 Tahun 2006 tentang

kepabeanaan, PPNS bea dan cukai diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap segala bentuk pelanggaran. Didukung oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai yang berujung pada penangkapan dan penyitaan.

### **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan timbal balik yakni hubungan hak dan kewajiban, dasar hak dan kewajiban telah diatur dalam bentuk tertulis sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan didukung pula dengan penegakan hukum sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi para pihak. Kewajiban pelaku usaha pada dasarnya diberlakukan guna melindungi kepentingan konsumen begitu pula sebaliknya. Dalam praktik perjanjian jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen sering kali menimbulkan konflik berkelanjutan terkait dengan kualitas produk hingga kepada tahap penggantian kerugian yang diderita, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, posisi tawar konsumen dalam perdagangan cenderung lemah sehingga rentan untuk dilanggar haknya untuk itu manakala hak konsumen dilanggar maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab.

Ada tiga aspek tanggungjawab pelaku usaha dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, meliputi kegiatan yang dilarang, usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen dan standar mutu produksi yang baik. Dalam hal pelaku usaha dapat bertanggungjawab maka harus didasari atas pelanggaran terhadap hak konsumen dan pelaku usaha melakukan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait larangan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi menyesatkan dan tidak memenuhi standar mutu yang baik serta berdampak negatif bagi konsumen, kemudian ada pula larangan terkait memperdagangkan produk yang rusak. Bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang melakukan perdagangan terhadap barang dan jasa yang diperjual belikan, bahkan pelaku usaha berkewajiban untuk menghilangkan produk tersebut baik berupa barang atau jasa yang beredar.

Tanggungjawab pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi tanggung jawab atas kerusakan yang diderita konsumen, tanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Dalam persoalan perdagangan pakaian bekas importir haruslah memiliki itikad baik dan mampu bertanggung jawab sebagai pihak yang memproduksi atau penyedia barang atau jasa, bahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 21

menyatakan bahwa pelaku usaha atau importir bertanggung jawab sebagai produsen produk impor, bertanggung jawab terhadap penyediaan jasa asing. Tanggung jawab pelaku usaha bertujuan untuk memenuhi hak-hak konsumen guna mendapatkan produk yang berkualitas karena apabila pelaku usaha memiliki itikad baik dan tidak melakukan kegiatan yang dilarang maka secara otomatis pemenuhan terhadap hak konsumen akan terwujud. Hal tersebut merupakan aktualisasi konkrit dari hubungan antara hak dan kewajiban konsumen.

Konsep tanggung jawab dalam hukum merupakan suatu kewajiban. Untuk itu prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam berbagai fenomena pelanggaran hak konsumen diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan sejauh apa dapat dibebankan pertanggungjawaban kepadanya. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya perdagangan pakaian bekas impor maka pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab sehubungan dengan pakaiannya saja melainkan juga bertanggung jawab atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh konsumen.

Di Indonesia pengaturan mengenai tanggungjawab produk diatur dalam Bab VI Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki keharusan bertanggungjawab atas kerugian baik berupa kerusakan ataupun segala bentuk hal yang dapat merugikan konsumen, kerugian yang diderita haruslah disebabkan oleh perdagangan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Pemahaman lebih lanjut terdapat pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan bahwa perlu adanya pembuktian terlebih dahulu dengan menganalisis ada atau tidaknya unsur kesalahan mengingat berbicara pertanggungjawaban di Indonesia selalu berkaitan erat dengan pembuktian kesalahan. Ketika kesalahan dapat dibuktikan maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 19, 22 dan 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan paparan diatas, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip *Product Liability*, Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan keselamatan konsumen, dikenal sebagai tanggung jawab gugat produk.
2. Prinsip *Liability Based On Fault*, Prinsip ini menekankan pada unsur kesalahan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana dan hukum perdata, prinsip ini menjadi acuan utama bahwa seseorang dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan kesalahannya, untuk dapat dibuktikan kesalahannya setidaknya ada empat unsur, yakni adanya perbuatan, adanya kesalahan, kesalahan yang terjadi haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban dan terdapat

hubungan kausalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.

3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Sistem Pembuktian Terbalik), Prinsip ini memiliki pandangan bahwa pelaku selalu bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan jika ia tidak bersalah sehingga dapat dikatakan bahwa beban pembuktian berada pada tanggung jawab tergugat.
4. Prinsip untuk Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Praduga Tidak Bersalah), Pelaku dianggap tidak bersalah selama ia belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pelanggaran. Dalam ruang lingkup perlindungan konsumen prinsip ini masih terbatas.
5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), Prinsip ini fokus utamanya adalah pada objek atau produk dan resiko atau kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri. Prinsip ini hadir sebagai jaminan atas produk yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
6. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability*), Prinsip ini sering dipakai dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha akan tetapi prinsip ini cenderung berpotensi merugikan konsumen bila penerapannya tidak didasari kesepakatannya oleh kedua belah pihak.

Apabila dikaji lebih dalam mengenai tanggung jawab yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tersirat dapat dikatakan bahwa tidak semua prinsip yang dipaparkan di atas termuat secara eksplisit di dalam Undang-Undang, sebagai contoh prinsip tanggung jawab mutlak tidak dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi adanya ketentuan tersirat dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 bahkan pelanggaran terhadap Pasal tersebut memiliki konsekuensi hingga pada tahap dituntut secara pidana hal ini didasari oleh Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya dapat dilakukan melalui perangkat regulasi saja melainkan didukung dengan peran serta pemerintah dalam melakukan pengawasan dan juga melibatkan instansi-instansi yang berwenang. Oleh karena kegiatan ekspor-impor berhubungan dengan Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pelaku mampu bertanggung jawab maka ditugaskan secara khusus penyidik PPNS Bea dan Cukai dengan diberikannya kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana apabila kegiatan yang dilakukan dalam transaksi perdagangan menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Terhadap segala jenis pelanggaran yang terjadi maka tanggung jawab pelaku apabila terjadi pelanggaran yang dapat berujung pada tindak pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi dan denda guna memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang perdagangan pakaian bekas impor mengingat hukum Indonesia secara tegas telah memuat berbagai bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut haruslah difokuskan untuk melindungi konsumen karena konsumen

merupakan pihak yang sering berada di posisi terancam untuk itu perlu dilakukannya penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen guna memberikan kepastian hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang menciderai hak-hak konsumen secara mutlak.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia akan tetapi kendati sudah ada regulasi masih banyak kasus yang menciderai perlindungan konsumen secara hukum karena lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi perdagangan sehingga menyebabkan keselamatan dan keamanan konsumen terancam karena transaksi yang terjadi dalam perdagangan pakaian bekas impor beresiko menimbulkan ancaman kesehatan bagi konsumen sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan dapat dilakukan dengan dua cara yakni yang bersifat preventif difokuskan pada usaha pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pihak khususnya konsusmen dalam kegiatan perdagangan. Khususnya dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan dan wajib didukung dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kepastian hukum ditambah dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam hal perlindungan konsumen.
2. Pelaku usaha haruslah bertanggung jawab ketika kegiatannya menimbulkan kerugian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak memenuhi standar mutu dan memberikan dampak negatif bagi konsumen apabila hal tersebut terjadi maka terhadap pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tanggung jawab pelaku usaha teradapat beberapa prinsip yakni prinsip *product liability*, prinsip *liability based on fault*, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip selalu untuk tidak bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab terbatas. Apabila terjadi pelanggaran maka untuk memberikan efek jera pelaku usaha haruslah bertanggung jawab dengan dijatuhi sanksi dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, M. S. (n.d.). *PENGATURAN PENJUALAN BAJU BEKAS PAKAI DARI LUAR NEGERI Studi terhadap Hukum Import di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Barakatullah, Abdul Halim "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Di E-commerce" *Jurnal Hukum*. Vol 14. No. 2 (2007).

- Barakatullah, Abdul Halim: *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Diana, Iedy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?", *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 2(2019).
- Eleanora, Fransiska Novita "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 2, (2018). Hlm. 217.
- Fuady, Munir. *Pangantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadjon, Philipus M: *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Jelira, Silvester Dece, Andi Purnawati, Ida Lestiawati "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Import Pakaian Bekas" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Vol. 1, No. 1*, (2019). Hlm. 1868.
- Kristayanti: *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Makarim, Edmon, dkk: *Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mansyur, Ali, Irsan Rahman "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11 No. 1, (2015). Hlm. 6.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo: *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Nur, Yudha Hadian "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Hukum" *Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, (2011). Hlm. 181.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Jakarta.
- Samsul, Inosentius "Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak" Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1, (2004). Hlm. 227
- Sidarta: *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Simatupang, T. H. (2018). *Aspek hukum periklanan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sutarto: Eddie, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sutedi, Adrian: *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
- Tim Analisis Kemendag, "Analisis Kebijakan Pakaian Bekas", <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>. 3 Desember 2023.
- Toar, Agnes M: *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Mitha Gustina <sup>1)</sup>, **Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor**

*Undang-Undang Tentang Kepabeanan*, UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. LN Tahun 2014 No. 45 TLN No 5512.

*Undang-Undang Tentang Perdagangan*, UU Nomor 7 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 45 TLN No. 5512.

*Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 42 TLN No. 382.

United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, Bextra and Celebrex Marketing Sales Practices and Product Liability Litigation, July 5, 2007, Jurnal West Law, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. 7 Desember 2023.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani: *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Zulham: *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.